



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT.KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAHAR Bin Alm. H. BACO;
Tempat Lahir : Lalolae;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/21 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan IV Papawu Kelurahan Rate-rate
Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asril Jaya, S.H., berdasarkan penetapan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN. Kka tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Februari 2021 NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT.KDI. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 180/Pid. Sus/2020/PN.Kka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 18 Desember 2020 Nomor Register Perkara PDM-55/KLK/Euh.2/12/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Sahar Bin Alm. H. Baco pada Senin dini hari tanggal 14 September 2020 sekitar jam 02.00 wita dan sekitar jam 12.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Lingkungan IV Papawu Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kab. Kolaka Timur tepatnya di rumah terdakwa dan di depan stadion Gelora Kab. Kolaka di Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 10.00 wita Ahmad als Gondrong menanyakan kepada temannya bernama Anto tentang dimana Ahmad als Gondrong bisa dapatkan sabu untuk dikonsumsi kemudian Anto memberikan kepada Ahmad als Gondrong berupa nomor handphone seseorang yang tidak dikenal oleh Ahmad als Gondrong untuk dihubungi lewat telepon, setelah itu Ahmad als Gondrong menelfon orang tersebut dan Ahmad als Gondrong pesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian orang tersebut menjelaskan akan menempelkan sabu pesanan Ahmad als Gondrong di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita, Ahmad als Gondrong pergi mengambil sabu pesannya sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) sachet di gerbang batas setelah itu Ahmad als Gondrong menyelipkan uang pembelian paket sabu tersebut sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga di gerbang batas, dan setelahnya Ahmad als

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondrong langsung pulang ke rumah;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar sore hari jam 16.00 wita, Ahmad als Gondrong pergi ke rumah milik terdakwa yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur kemudian terdakwa dan Ahmad als Gondrong bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan cara butiran kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat hisap berupa bong setelah itu butiran kristal bening pada pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;
- Pada malam harinya Ahmad als Gondrong datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa sachet plastik klip bening berisi sabu kemudian Ahmad als Gondrong tidur bermalam/ menginap di rumah terdakwa. Keesokan harinya sekitar pagi hari jam 07.00 wita, terdakwa dan Ahmad als Gondrong sempat mengkonsumsi sabu kedua kalinya yang dilakukan di dalam rumah Sahar dengan cara yang sama seperti pemakaian sabu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dan Ahmad als Gondrong membagi 2 (dua) sachet plastik berisi sabu yang dibawa oleh Ahmad als Gondrong menjadi 5 (lima) sachet plastik lalu Ahmad als Gondrong titipkan kepada terdakwa untuk disimpan;
- Setelah itu terdakwa dan Ahmad als Gondrong pergi bersama-sama dari Kolaka Timur ke Kolaka, dan sekitar jam 12.45 wita, terdakwa dan Ahmad als Gondrong tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, kemudian Ahmad als Gondrong menitipkan lagi 1 (satu) sachet berisi sabu kepada terdakwa untuk disimpan lalu Ahmad als Gondrong berjalan kaki menuju lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa dengan membawa 2 (dua) sachet plastik klip berisi sabu, sedangkan terdakwa pulang kembali ke rumahnya di Kolaka Timur. Sehingga total sachet plastik berisi sabu yang disimpan oleh terdakwa berjumlah 6 (enam) sachet;
- Bahwa kemudian Ahmad als Gondrong bertemu dengan Yakob yang tinggal di rumah istrinya bernama Ratnasari di lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa, lalu Ahmad als Gondrong tidur bermalam/ menginap di rumah tersebut, dan keesokan paginya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 06.30 wita, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka datang melakukan penggeledahan di dalam kamar yang digunakan oleh Ahmad als Gondrong untuk tidur, dan hasilnya diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu serta ada 5 (lima) sachet plastik bening kosong. Setelah itu, Ahmad als Gondrong diinterogasi oleh petugas kepolisian dan mengaku jika masih ada sachet plastik sabu miliknya yang disimpan/ dipegang oleh terdakwa, sehingga para petugas kepolisian langsung pergi ke rumah tempat tinggal terdakwa di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;

- Bahwa sebelum para petugas kepolisian tiba di rumah terdakwa, sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa seorang diri sempat mengonsumsi sabu di dalam rumahnya yang mana sabu yang digunakannya diambil dari sachet plastik milik Ahmad als Gondrong, kemudian sekitar jam 12.30 wita, para petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka tiba di rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan hasilnya di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian ada 1 (Satu) buah botol kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram kemudian 6 (enam) sachet plastik berisikan butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram, dan 2 (dua) botol plastik berisi urine serta 2 (dua) tabung berisi darah masing-masing milik Ahmad alias Gondrong dan Sahar adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah menerima, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Poros Kolaka-Kendari / Jalan Poros Rate-rate tepatnya di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 10.00 wita Ahmad als Gondrong menanyakan kepada temannya bernama Anto tentang dimana Ahmad als Gondrong bisa dapatkan sabu untuk dikonsumsi kemudian Anto memberikan kepada Ahmad als Gondrong berupa nomor handphone seseorang yang tidak dikenal oleh Ahmad als Gondrong untuk dihubungi lewat telepon, setelah itu Ahmad als Gondrong menelfon orang tersebut dan Ahmad als Gondrong pesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian orang tersebut menjelaskan akan menempelkan sabu pesanan Ahmad als Gondrong di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita, Ahmad als Gondrong pergi mengambil sabu pesannya sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) sachet di gerbang batas setelah itu Ahmad als Gondrong menyelipkan uang pembelian paket sabu tersebut sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga di gerbang batas, dan setelahnya Ahmad als Gondrong langsung pulang ke rumah;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar sore hari jam 16.00 wita, Ahmad als Gondrong pergi ke rumah milik terdakwa yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur kemudian terdakwa dan Ahmad als Gondrong bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan cara butiran kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat hisap berupa bong setelah itu butiran kristal bening pada pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;
- Pada malam harinya Ahmad als Gondrong datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa sachet plastik klip bening berisi sabu kemudian

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad als Gondrong tidur bermalam/ menginap di rumah terdakwa. Keesokan harinya sekitar pagi hari jam 07.00 wita, terdakwa dan Ahmad als Gondrong sempat mengkonsumsi sabu kedua kalinya yang dilakukan di dalam rumah Sahar dengan cara yang sama seperti pemakaian sabu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dan Ahmad als Gondrong membagi 2 (dua) sachet plastik berisi sabu yang dibawa oleh Ahmad als Gondrong menjadi 5 (lima) sachet plastik lalu Ahmad als Gondrong titipkan kepada terdakwa untuk disimpan;

- Setelah itu terdakwa dan Ahmad als Gondrong pergi bersama-sama dari Kolaka Timur ke Kolaka, dan sekitar jam 12.45 wita, terdakwa dan Ahmad als Gondrong tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, kemudian Ahmad als Gondrong menitipkan lagi 1 (satu) sachet berisi sabu kepada terdakwa untuk disimpan lalu Ahmad als Gondrong berjalan kaki menuju lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa dengan membawa 2 (dua) sachet plastik klip berisi sabu, sedangkan terdakwa pulang kembali ke rumahnya di Kolaka Timur. Sehingga total sachet plastik berisi sabu yang disimpan oleh terdakwa berjumlah 6 (enam) sachet;

- Bahwa kemudian Ahmad als Gondrong bertemu dengan Yakob yang tinggal di rumah istrinya bernama Ratnasari di lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa, lalu Ahmad als Gondrong tidur bermalam/ menginap di rumah tersebut, dan keesokan paginya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 06.30 wita, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka datang melakukan penggeledahan di dalam kamar yang digunakan oleh Ahmad als Gondrong untuk tidur, dan hasilnya diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu serta ada 5 (lima) sachet plastik bening kosong. Setelah itu, Ahmad als Gondrong diinterogasi oleh petugas kepolisian dan mengaku jika masih ada sachet plastik sabu miliknya yang disimpan/ dipegang oleh terdakwa, sehingga para petugas kepolisian langsung pergi ke rumah tempat tinggal terdakwa di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;

- Bahwa sebelum para petugas kepolisian tiba di rumah terdakwa, sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa seorang diri sempat mengkonsumsi sabu di dalam rumahnya yang mana sabu yang digunakannya diambil dari sachet plastik milik Ahmad als Gondrong, kemudian sekitar jam 12.30 wita, para petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka tiba di rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan hasilnya di

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian ada 1 (Satu) buah botol kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram kemudian 6 (enam) sachet plastik berisikan butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram, dan 2 (dua) botol plastik berisi urine serta 2 (dua) tabung berisi darah masing-masing milik Ahmad alias Gondrong dan Sahar adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah menerima, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 16.00 wita dan pada Senin dini hari tanggal 14 September 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Lingkungan IV Papawu Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 10.00 wita Ahmad als Gondrong menanyakan kepada temannya bernama Anto tentang dimana Ahmad als Gondrong bisa dapatkan sabu untuk dikonsumsi kemudian Anto memberikan kepada Ahmad als Gondrong berupa nomor handphone seseorang yang tidak dikenal oleh Ahmad als

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondrong untuk dihubungi lewat telepon, setelah itu Ahmad als Gondrong menelfon orang tersebut dan Ahmad als Gondrong pesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian orang tersebut menjelaskan akan menempelkan sabu pesanan Ahmad als Gondrong di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita, Ahmad als Gondrong pergi mengambil sabu pesannya sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) sachet di gerbang batas setelah itu Ahmad als Gondrong menyelipkan uang pembelian paket sabu tersebut sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga di gerbang batas, dan setelahnya Ahmad als Gondrong langsung pulang ke rumah;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar sore hari jam 16.00 wita, Ahmad als Gondrong pergi ke rumah milik terdakwa yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur kemudian terdakwa dan Ahmad als Gondrong bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan cara butiran kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat hisap berupa bong setelah itu butiran kristal bening pada pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;

- Pada malam harinya Ahmad als Gondrong datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa sachet plastik klip bening berisi sabu kemudian Ahmad als Gondrong tidur bermalam/ menginap di rumah terdakwa. Keesokan harinya sekitar pagi hari jam 07.00 wita, terdakwa dan Ahmad als Gondrong sempat mengkonsumsi sabu kedua kalinya yang dilakukan di dalam rumah Sahar dengan cara yang sama seperti pemakaian sabu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dan Ahmad als Gondrong membagi 2 (dua) sachet plastik berisi sabu yang dibawa oleh Ahmad als Gondrong menjadi 5 (lima) sachet plastik lalu Ahmad als Gondrong titipkan kepada terdakwa untuk disimpan;

- Setelah itu terdakwa dan Ahmad als Gondrong pergi bersama-sama dari Kolaka Timur ke Kolaka, dan sekitar jam 12.45 wita, terdakwa dan Ahmad als Gondrong tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, kemudian Ahmad als Gondrong menitipkan lagi 1 (satu) sachet berisi sabu kepada terdakwa untuk disimpan lalu Ahmad als Gondrong berjalan kaki menuju lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa dengan membawa 2 (dua) sachet plastik klip berisi sabu, sedangkan terdakwa pulang kembali ke rumahnya di Kolaka Timur.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total sachet plastik berisi sabu yang disimpan oleh terdakwa berjumlah 6 (enam) sachet ;

- Bahwa kemudian Ahmad als Gondrong bertemu dengan Yakob yang tinggal di rumah istrinya bernama Ratnasari di lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa, lalu Ahmad als Gondrong tidur bermalam/ menginap di rumah tersebut, dan keesokan paginya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 06.30 wita, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka datang melakukan penggeledahan di dalam kamar yang digunakan oleh Ahmad als Gondrong untuk tidur, dan hasilnya diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu serta ada 5 (lima) sachet plastik bening kosong. Setelah itu, Ahmad als Gondrong diinterogasi oleh petugas kepolisian dan mengaku jika masih ada sachet plastik sabu miliknya yang disimpan/ dipegang oleh terdakwa, sehingga para petugas kepolisian langsung pergi ke rumah tempat tinggal terdakwa di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;

- Bahwa sebelum para petugas kepolisian tiba di rumah terdakwa, sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa seorang diri sempat mengonsumsi sabu di dalam rumahnya yang mana sabu yang digunakannya diambil dari sachet plastik milik Ahmad als Gondrong, kemudian sekitar jam 12.30 wita, para petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka tiba di rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan hasilnya di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian ada 1 (satu) buah botol kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram kemudian 6 (enam) sachet plastik berisikan butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram, dan 2 (dua) botol plastik berisi urine serta 2 (dua) tabung berisi darah masing-masing milik Ahmad alias Gondrong dan Sahar adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah menerima, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 18 Desember 2020 Nomor Register Perkara PDM-55/CLK/Euh.2/12/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sahar Bin Alm. H. Baco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna pink.
 - 5 (lima) sachet plastik bening kosong.
 - 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam merah.
 - 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcingDipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Ahmad alias Gondrong Bin Hadasa.
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Januari 2021 Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN. Kka yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAHAR Bin Alm. H. BACO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
 - 5 (lima) sachet plastik bening kosong;
 - 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam merah;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Januari 2021 Nomor 180/Pid.Sus/PN.Kka tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2021 ;
3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 8 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 8 Februari 2021, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2021;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing pada tanggal 8 Februari 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

5. Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 15 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Terdakwa / Pembanding sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kolaka terhadap diri terdakwa yaitu terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa / Pembanding tidak sependapat / keberatan atas penjatuhan pidana dan lamanya menjalani pidana / strafmaat nya, yang mana dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa / Pembanding;
3. Bahwa memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam persidangan bukanlah barang bukti yang mana hendak dijual namun nyata-nyata barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang niat dan tujuannya sejak awal akan digunakan sendiri;
4. Bahwa majelis hakim didalam menjatuhkan putusannya tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam *Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*;
5. Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat imperative / wajib yang mana frasa dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa *"Pecandu Narkotika dan korban*

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", oleh karenanya majelis hakim didalam menjatuhkan pidananya tidaklah tepat;

6. Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa / Pembanding merupakan pemakai dan bukan Bandar sabu / narkotika sebagaimana dalam fakta berkas perkara maupun fakta persidangan dalam diri Terdakwa / Pembanding tidak ditemukan barang bukti pada saat penangkapan, kemudian pada fakta persidangan yang lain Terdakwa / Pembanding baru mencoba-coba serta Terdakwa / Pembanding bukan merupakan residive dalam perkara narkotika sehingga sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalah Guna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, tedakwa harusah ditempatkan pada tempat rehabilitasi medis guna berobat;

7. Bahwa Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 huruf a dan b undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto SEMA Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalah Guna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial hanya dapat dijatuhkan dengan klasifikasi:

- Terdakwa pada saat ditangkap dan ditangkap oleh penyidik polri dan BNN adalah dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap barang bukti sabu (kelompok Metamphetamine) tidak lebih dari 1 gram;
- Hasil uji labortaries terhadap Terdakwa + (positif);
- Terdakwa tidak berkaitan / terlibat dengan peredaran gelap narkotika.

8. Bahwa unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 pada diri terdakwa telah terpenuhi dan sebagaimana dalam fakta persidangan Terdakwa / Pembanding telah terbukti sebagai pecandu narkotika namun dalam perkara aquo terdakwa justru diputus sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman Pemidanaan badan tanpa rehabilitasi oleh karenanya majelis hakim tingkat banding dapat lah mempertimbangkan fakta dalam perkara aquo;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa memperhatikan fakta dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi apabila Terdakwa / Pembanding ditangkap oleh penyidik tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa / Pembanding namun terdakwa setelah dilakukan uji atas urine dan darah Terdakwa / Pembanding diperoleh hasil (+) sebagai penyalahguna narkotika oleh karenanya Terdakwa / Pembanding seharusnya dijatuhi pidana rehabilitasi;

10. Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang ada seharusnya cukup untuk membentuk keyakinan majelis hakim atas perkara *aquo* untuk menyatakan bahwa Terdakwa / Pembanding untuk dijatuhi pidana rehabilitasi medis guna kepentingan masa depan terdakwa dimasukan dalam lembaga rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis untuk pengobatan (vide: *Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*);

11. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka menyatakan barang bukti sebagaimana dalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama:

- 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
- 5 (lima) sachet plastik bening kosong;
- 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam merah;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;

Nyata-nyata merupakan barang bukti tersebut milik saksi ahmad dan bukan milik Terdakwa serta barang bukti tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh saksi ahmad sepulang menuju kolaka;

12. Bahwa fakta tersebut merupakan fakta persidangan yang tidak terbantahkan sebagaimana dalam alat bukti keterangan saksi yaitu:

- Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi pulang kerumah dan Saksi sempat memakai sebagian narkotika pada salah satu sachet, kemudian 3 (tiga) sachet narkotika tersebut Saksi membaginya menjadi 5 (lima) sachet, yang mana 3 (tiga) sachet Saksi simpan di dalam tas sedangkan 2 (dua) sachet Saksi simpan di saku celana Saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Saksi kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah di rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut namun hanya sebagian dari isi satu sachet, kemudian Saksi menyerahkan 2 (dua) sachet kepada Terdakwa dan kami jadikan 5 (lima) sachet;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 Wita, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi ke Kolaka dan setelah tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, saksi menitipkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Saksi turun dari mobil dan berjalan kaki menuju lorong Soppeng ke rumah Hj. Ena sedangkan Terdakwa langsung pulang kembali ke Kolaka Timur. Pada keesokan harinya sekitar pukul 06.30 Wita datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka melakukan penggeledahan di dalam kamar yang Saksi pakai untuk tidur, dan diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu serta ada 5 (lima) sachet plastic bening kosong. Setelah itu, **Saksi diinterogasi oleh petugas kepolisian dan Saksi mengaku jika masih ada narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa, sehingga kemudian petugas kepolisian langsung pergi kerumah tempat tinggal Terdakwa di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;**
- Bahwa awalnya Saksi memakai sabu tersebut sendiri dirumah Saksi sebanyak dua sendok pipet. Kemudian pada sore harinya Saksi pergi kerumah Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sebagian sabu tersebut bersama Terdakwa dengan cara butiran Kristal bening dimasukkan kedalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat hisap berupa bong setelah itu butiran Kristal bening pada pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;

➤ Keterangan saksi penangkap Utama Zandy Putra, S.Kom dan Tri Hardiansyah, S.H yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tim Sat Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama Ahmad Alias Gondrong sering datang di kecamatan kolaka kabupaten kolaka dengan membawa narkoba jenis shabu untuk digunakan sehingga kemudian Saksi mengikuti perkembangan informasi tersebut dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita kami melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Ahmad Alias Gondrong tersebut di dalam kamar rumah Hj. Ena di Jalan Kancil Lorong Sopeng Kelurahan Lalomba Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna ping yang di dalamnya terdapat 2 (dua)
 - sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu serta 5 (lima) sachet plastik bening kosong di atas tempat tidur/springbed;
 - Bahwa selanjutnya saat Ahmad Alias Gondrong diinterogasi, Ahmad Alias Gondrong mengaku bahwa sebelum ia ditangkap, ia sempat memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wita di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate- Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur dan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di depan lapangan Gelora;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi dari Ahmad Alias Gondrong tersebut kemudian kami dari tim Sat Narkoba Polres Kolaka yang dipimpin langsung Kasat Narkoba menuju ke Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur untuk mencari keberadaan Terdakwa dan tepat pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita kami mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Kasat Narkoba menanyakan narkoba yang dititipkan Ahmad Alias Gondrong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan dibawah tempat tidur Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa kemudian Ahmad Alias Gondrong dan Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka untuk penyidikan lebih lanjut;

13. Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusanya nyata-nyata telah keliru yang mana barang bukti tersebut telah nyata dimaksudkan digunakan sendiri dan bukan untuk dijual atau disimpan semata sehingga penerapan dakwaan dan penjatuhan putusan yang tepat adalah kepada Pasal 127 ayat (1) huruf a;

14. Bahwa atas fakta sebagaimana dalam alat bukti surat hasil uji labfor, telah nyata dan jelas membuktikan bahwa Terdakwa / Pembanding adalah orang yang masuk dalam kategori pemakai/penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karena itu seharusnya tuntutan penuntut umum haruslah dikabulkan oleh majelis hakim;

15. Oleh karena itu Terdakwa / Pembanding haruslah dijatuhi hukuman rehabilitasi medis dan bukan dijatuhkan hukuman pidana badan incasu sebagaimana dalam alat bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya Nomor Lab. : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020,

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa, Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

16. Bahwa sebagaimana dalam Alat Bukti Surat yang diajukan sehubungan dengan perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan atas hasil tes urine pada diri Terdakwa / Pembanding positif sehingga dalam perkara tindak pidana narkotika semangat pemberantasan narkotika adalah bukan semangat menghukum tapi merehabilitasi pelaku tindak pidana narkotika yang mana pelaku harus ditempatkan sebagai korban yang sedang hilang arah oleh karena itu pelaku tindak pidana narkotika masih ada kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri;

17. Bahwa pada Negara-negara maju yang telah sukses dalam pemberantasan obat-obatan terlarang (narkoba), konsep pemidanaan telah di jauhkan dalam proses pembinaan pecandu maupun pengedar narkotika, Negara-negara maju lebih menggunakan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi agar dikemudian hari tindak pidana narkotika dapat dicegah dan ditekan sedemikian rupa;

18. Bahwa oleh karenanya seharusnya hukum di Indonesia sudah secara progresif mengambil sikap dan kebijakan berkaca pada Negara-negara maju yang sukses dalam menangani perkara narkoba yang mana mempidana seorang terdakwa tidaklah menyelesaikan permasalahan;

❖ PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kolaka, tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap sesuai serta telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang.

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding Terdakwa / Pembanding untuk menegakan keadilan bagi Terdakwa / Pembanding dan keluarga Terdakwa /

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa / Pembanding untuk memperbaiki diri.

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat
4. tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau mohon putusan seringan-ringanya;

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima tanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kemudian kami Penuntut Umum menerima Memori Banding pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka, dimana terhadap Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut, kami menanggapi : **Pertama**, terkait alasan no. 4 bahwa "majelis hakim didalam menjatuhkan putusannya tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" dan alasan no. 5 bahwa "ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat imperative/ wajib yang mana frasa dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", kami menanggapi bahwa pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Npmor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian pada angka 14, Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bahwa sebagaimana fakta persidangan dihubungkan dengan pengertian di atas, terdakwa Sahar Bin Alm. H. Baco bukanlah sebagai pecandu narkotika, diperkuat juga oleh karena tidak adanya Hasil Asesment Tim Asesmen Terpadu, sehingga alasan Memori Banding terdakwa yang menganggap terdakwa adalah seorang pecandu agar menjalani rehabilitasi medis dan sosial tidaklah benar dan patut untuk dikesampingkan.

Kedua, terkait alasan no. 6 dan no. 9 yang pada intinya tidak ada penemuan barang bukti narkotika jenis sabu pada penguasaan terdakwa, alasan tersebut jelas-jelas keliru atau mengada-ada, karena fakta persidangan telah mengungkap dengan jelas bahwa dari penguasaan terdakwa Sahar Bin Alm. H Baco ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) sachet plastik berisikan butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020). Maka dengan demikian alasan ini pun patut untuk dikesampingkan.

Ketiga, terkait dengan alasan jika terdakwa menguasai sabu maksudnya untuk dikonsumsi, selanjutnya kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim.

Berdasarkan tanggapan kami di atas maka kami menilai jika Memori Banding terdakwa patut untuk ditolak, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sudah tepat. Sebagaimana uraian tersebut maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak Banding dengan segala alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa.
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 180/Pid. Sus/2020/PN Kka tanggal 26 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Januari 2021 Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN.Kka ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun oleh karena adanya memori banding dari Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menanggapi memori banding dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mempermasalahkan tentang tidak sependapat /keberatan atas penjatuhan pidana dan lamanya menjalani pidana/strafmatnya dimana dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan terdakwa sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa yaitu terbukti pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas keberatan tersebut karena berdasarkan pertimbangan yang terungkap dipersidangan kenyataannya terdakwa tidak sedang mengkonsumsi /memakai sabu saat dilakukan penangkapan pada tanggal 15 September 2020 di rumah Terdakwa yang pada waktu itu Terdakwa sedang mencuci pakaiannya yang kotor dan telah ditemukan Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa dibawah ranjang tempat tidurnya dimana barang tersebut berasal dari milik saksi Ahmad alias Gondrong yang dititipkan kepada Terdakwa oleh karena itu memori banding Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Januari 2021 Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN.Kka beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Utama Zandy Putra S.Kom, Saksi Tri Hardiansyah, S.H. dan saksi Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa serta dihubungkan dengan barang bukti yang disita secara sah serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian pula mengenai

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan, baik keadilan menurut hukum dan keadilan dalam masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini termasuk pula dalam hal penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Januari 2021 Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN.Kka. telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Januari 2021 Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN.Kka. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari RABU, tanggal 24 FEBRUARI 2021 oleh kami DWI SUDARYONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, CIPTA SINURAYA, S.H. M.H. dan MULA PANGARIBUAN, S.H. M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT.KDI tanggal 16 Februari 2021 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 25 FEBRUARI 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta LA ODE GANISI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

CIPTA SINURAYA, S.H. M.H.

DWI SUDARYONO, S.H., M.H.

MULA PANGARIBUAN, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

LA ODE GANISI, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A. HAIR, S.H., M.M.